



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
(DPMPTSPTK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


NOMOR : 421.1/DPMPTSPTK-PTSP/61

TENTANG  
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL  
a.n. YAYASAN TK NUSANTARA

- Membaca : Izin Komersial/Operasional YAYASAN TK NUSANTARA tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- Menimbang :  
a. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);  
b. Bawa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;  
5. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomir 4);  
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 6)  
7. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 7);  
8. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2019/298 Tanggal 26 April 2019 tentang Komitmen Izin Komersial/Operasional.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTSPTK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL a.n. YAYASAN TK NUSANTARA
- PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Nama Perusahaan           | : YAYASAN TK NUSANTARA  |
| Nomor Induk Berusaha(NIB) | : 9120008301686   |
| Nama Penanggung Jawab     | : KRISTIEN  |
| Nama KBLI                 | : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA                                   |
| Kode KBLI                 | : 85132   |
| Alamat Perusahaan         | : Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi |
| Masa Berlaku Izin         | : 18 Maret 2024   |
- KEDUA : Dalam Melaksanakan Kegiatannya Perusahaan Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan  
Pada tanggal : April 2019

Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



PEMERINTAH KSEJAHTERAAN FELUARGA  
( P K K )  
DESA SIMPANG RAYA KECAMATAN SINGINGI  
KABUPATEN INDRAGIRI MULU

S U R A T   K E T E R A N G A N  
NOMOR : 05/PKK.SR/VI/1998


Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Tim penggerak PKK Desa Simpang Raya kecamatan Singgingi kabupaten Indragiri Hulu merangkap bahwa :

BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH / RAPAT HARI SENIN TANGGAL 30 MEI 1998 TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NUSANTARA, MAKA UNTUK MENINDAKLANJUTI HAL TERSEBUT SECARA RESMI TAMAN KANAK-KANAK NUSANTARA BERADA DI BAWAH PERLINDUNGAN DAN WAUNGAN PKK DESA SIMPANG RAYA.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Raya, 30 juni 1998

AN. KETUA TIM PENGGERAK PKK,

  
SUNARTI